



BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga  
melayani  
bangsa

# PROFIL GENDER 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah

. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua

Surabaya,  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
Kepala Dinas,

Drs. DEDIK IRIANTO MM  
Pembina Utama Muda NIP  
196906291989031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	i
	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG	3
BAB II PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	4
2.1 Gambaran Umum	4
2.2 Visi, Misi	4
2.3 Demografi	5
2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	14
BAB III PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	DI 17
3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	17
3.2 Pelaksanaan	22
3.3 Pemantauan dan Evaluasi	22
3.4 Pengawasan	23
3.5 Pelaporan	24
BAB IV TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	25
4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)	25
4.2 Kesimpulan	25
4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran	26
BAB V INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	27
5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan:	27
BAB VI PENUTUP	28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **1.2 Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);

3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.

10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya

### **1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG**

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender uang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024

## **BAB II**

### **PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG**

#### **2.1 Gambaran Umum**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.2 Visi, Misi**

##### **a. Visi**

Visi Pemerintah Kota Surabaya 2021 – 2026 ialah “Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

##### **b. Misi**

Misi Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondisifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
2. Membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

## **2.3 Demografi**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berkantor di Jl. Menur Nomor 31 A Surabaya Telp 031.5967387 email [lh.kotasurabaya@gmail.com](mailto:lh.kotasurabaya@gmail.com) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawai:

### **1. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang Sekretariat;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang Sekretariat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang–undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

- j. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - k. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
  - l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - m. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
  - o. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Perangkat Daerah;
  - p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
  - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknisdi sub bagian keuangan;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan;
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran / perubahan anggaran;
  - e. Melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
  - f. Menyusun laporan keuangan;
  - g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bagian keuangan;
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;**

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup; - 8 -
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan perizinan/non perizinan/rekomendasi teknis sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan persetujuan lingkungan, rincian teknis penyimpanan sementara limbah b3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah b3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan surat kelayakan operasional;
- f. Pelaksanaan pemrosesan rincian teknis penyimpanan sementara limbah b3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah b3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasional;
- g. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- h. Pelaksanaan pembinaan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
  - 1) Yang memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
  - 2) Yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
  - 3) Memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional yang tidak sesuai dengan ketuan peraturan perundangundangan

- j. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah b3, pencemaran udara dan kebisingan
- k. Pelaksanaan koordinasi penanganan kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat;
- l. Pelaksanaan penegakan hukum dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah b3, pencemaran udara dan kebisingan
- m. Pelaksanaan persiapan dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagai pendukung kebijakan rencana dan program (krp) daerah;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rencana dan program (krp) daerah yang telah disesuaikan dengan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. Pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan hidup meliputi keanekaragaman hayati, status lingkungan hidup daerah (slhd), indeks kualitas lingkungan hidup daerah (iklhd), kajian gas rumah kaca (grk), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya air serta kajian lingkungan hidup lainnya;
- p. Pelaksanaan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (iklh);
- q. pelaksanaan penyusunan dokumen adipura;
- r. Pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- s. Pelaksanaan penyusunan dokumen, penetapan, pemantauan dan evaluasi rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- u. Pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup;
- v. Pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (sikuali);
- w. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- x. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
- y. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- z. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah;**

Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Sampah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- g. Pelaksanaan pembangunan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- h. Pelaksanaan bantuan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- i. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pemanfaatan sampah;
- j. Pelaksanaan daur ulang sampah atau pemanfaatan barang bekas;
- k. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pemanfaatan sampah kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan rumah kompos;
- m. Pelaksanaan penyusunan kebijakan penanganan limbah;
- n. Pelaksanaan layanan pengangkutan dan pengumpulan limbah b3;

- o. Pelaksanaan pemeliharaan sarana pengangkutan dan pengumpulan limbah b3;
- p. Pelaksanaan identifikasi sasaran pembangunan jamban skala rumah tangga;
- q. Pelaksanaan pembangunan jamban skala rumah tangga;
- r. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana, prasarana dan pemanfaatan limbah;
- s. Pelaksanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan;**

Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pemberdayaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;

- g. Pelaksanaan pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta pengangkutan sampah;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan pengelolaan sampah dan kebersihan;
- i. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan saluran;
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta bidang operasional pengangkutan sampah dan alat berat kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- k. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai operasional pengangkutan sampah;
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengangkutan sampah;
- m. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan alat angkut dan alat berat;
- n. Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kedulian lingkungan hidup;
- p. Pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- r. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- s. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan

evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi :


- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai konservasi pengembangan ruang terbuka hijau;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan ruang terbuka hijau dan dekorasi kota;
- g. Pelaksanaan inventarisasi data/informasi ruang terbuka hijau;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan ruang terbuka hijau;
- i. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dekorasi kota;
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang ruang terbuka hijau kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
- k. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi air laut, udara ambien, air badan air, air tanah, tanah, deposisi hujan asam, dan stok/persediaan karbon;
- l. Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup untuk sumber non institusi/sumber pencemaran yang tidak diketahui asalnnya;
- m. Melaksanakan pemantauan bahan perusak ozon;
- n. Melaksanakan pemberian informasi pencemaran lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. UPTD;**

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (Pembentukan dan susunan organisasi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendir).

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang ditetapkan oleh Walikota. Nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan Keputusan Walikota Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Selengkapnya sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

## 2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

### 2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tertuang pada:

- a. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
- b. Keputusan Walikota Nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
- c. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor: 400.2/17/436.7.10/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2024.

Surat Keputusan dapat diakses dilink berikut:

[https://drive.google.com/drive/folders/1dh-3wYaF7J1OLK1IKwpBC9-vjCG5rLF?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1dh-3wYaF7J1OLK1IKwpBC9-vjCG5rLF?usp=drive_link)

### 2.4.2 Sosialisasi PUG

Focal Point belum pernah melaksanakan sosialisasi kepada Pimpinan dan maupun kepada staf lainnya.

### 2.4.3 SDM Terlatih PUG

SDM terlatih PUG pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota

Surabaya Nomor 400.2/17/436.7.10/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2024

Tabel 2. 1 Prosentase SDM

Focal Point Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Keterangan
28	Kepala Dinas, Sekretaris , Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan , Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah , UPTD Pemakaman , Sub Bagian Keuangan , Dan Ketua Tim Kerja

#### 2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

Data terpilah dan publikasinya dapat diakses dilink berikut:


[https://drive.google.com/drive/folders/1dh-3wYaF7J1OLK1IKwpBC9-vjCG5rLF?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1dh-3wYaF7J1OLK1IKwpBC9-vjCG5rLF?usp=drive_link)



### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

#### **3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut

beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

### 1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG: Penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)

dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota surabaya nomor 4 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender untuk mencapai pembangunan di kota surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

b. Renstra Perangkat Daerah untuk yang Responsif Gender:

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 Tentang  
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender: Dokumen

perencanaan responsif gender tahun 2024 terdiri:

Tabel 3. 1 Rencana Responsif Gender

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp.1.248.522.992,-
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp.1.697.237.180,-

3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp. 3.468.744.877,-
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp.503.795.927,-
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.75.449.385.373,-
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp. 9.581.504.157,-
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Rp. 13.655.561,-
8	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.448.956.880,-
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan	Rp. 2.228.860.184,-

10	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Peng Kegiatan yang Izin Lingk Pemerintah	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Rp.1.112.344.618,-
11	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 804.451.965,-
12	Program Peningkatan Pe Lingkungan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan G	Rp.1.682.444.409
13	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Penyelenggaraan Ling	Rp.829.222.806,-
14	Program Penghargaan L	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 5.157.181.716
15	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 543.0311.718,-
16	Program Pengelolaan Per	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Rp.17.942.897.544

17	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Rp.171.376.694.770,-
18	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundungan	Rp.40.507.384.882,-
19	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Rp.159.679.774.893,-

d. Hasil Analisis Gender:

Kesetaraan gender mempunyai tujuan untuk meniadakan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduangan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Pada perkembangannya tidak hanya terbatas antara perempuan dan laki-laki namun juga kepada semua warga Negara baik anak-anak, dewasa maupun usia lanjut normal ataupun berkebutuhan khusus. Sebagai langkah strategis dengan mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan menerapkan strategis Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan termasuk pelayanan yang berperspektif gender sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

e. Alat analisis gender:

1. GAP, GBS
2. histogram chart

#### f. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk Perempuan. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki



- g. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG
- 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pegarusutamaan gender di daerah
  - 3) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
  - 4) Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota surabaya nomor 4 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender untuk mencapai pembangunan di kota surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

h. Kegiatan / Sub Kegiatan Rensposif Gender

**A. Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;**

- 1). Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan

Lokasi Pelaksanaan : Warga Masyarakat, Pelajar, Kader Surabaya Hebat Waktu

Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Kelompok Sasaran : Pemerintah (SDM pengelola dan pelaksana didominasi oleh perempuan), Swasta dan Masyarakat

**B. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

- 1). Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman

Lokasi Pelaksanaan : Jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola Pemerintah

Kota Surabayasebanyak 38 Lokasiyang tersebar di Kota Surabaya, Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)di Kota Surabaya:

1. Taman Kota 38 Lokasi
2. Ruang Terbuka Hijau dan jalur Hijau 775 Titik
3. Taman Aktif 136 Lokasi

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024  
Kelompok Sasaran : Pemerintah (SDM pengelola dan pelaksana didominasi oleh perempuan), Swasta dan Masyarakat

## 2). Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Tujuan : Meningkatkan pengadaan, penyediaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan pelayanan kebutuhan sarana prasarana pemakaman

Lokasi Pelaksanaan : Jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan makam yang dikelolah Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 13 Lokasi TPU dan 1 krematorium di Kota Surabaya

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Kelompok Sasaran : Pemerintah (SDM pengelola dan pelaksana didominasi oleh perempuan), Swasta dan Masyarakat

## C. Program Pengelolaan Persampahan

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman

Lokasi Pelaksanaan :  
1. Pengolahan Persampahan (26 Rumah Kompos)  
2. Tempat Penampungan Sementara (TPS)  
Pembagian Lokasi 190 LPS

3. Pemanfaatan Kembali (9 Lokasi TPS 3R)

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2023

Kelompok Sasaran : Pemerintah (SDM pengelola dan pelaksana didominasi oleh perempuan), Swasta dan Masyarakat

#### **D. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;**

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Lokasi Pelaksanaan	: <p>Kegiatan Car Free Day (CFD) Jumlah titik lokasi Car Free Day (CFD)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Raya Darmo (Setiap hari minggu)</li> <li>2. Jl. Tunjungan (setiap hari minggu)</li> <li>3. Jl. Jemur Andayani (Minggu ke 1)</li> <li>4. Jl. Kupang Indah (Minggu ke 2)</li> <li>5. Jl. Kembang Jepun (Minggu ke 2)</li> <li>6. Jl. Kertajaya (Minggu ke 3)</li> <li>7. Jl. Ir. Soekarno (Minggu ke 4)</li> </ol>
Waktu Pelaksanaan	: <p>Bulan Januari – Desember 2024</p>
Kelompok Sasaran	: <p>Masyarakat Khususnya difble, anak-anak, lansia dalam kunjungan ke lokasi Car Free Day (CFD).</p>

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34** Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp.1.248.522.992,-
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp.1.697.237.180,-
3	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp. 3.468.744.877,-
4	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp.503.795.927,-
5	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.75.449.385.373,-
6	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp. 9.581.504.157,-
7	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Rp. 13.655.561,-
8	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sement Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.448.956.880,-
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan	Rp. 2.228.860.184,-
10	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Rp.1.112.344.618,-

11	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 804.451.965,-
12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp.1.682.444.409
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp.829.222.806,-
14	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 5.157.181.716
15	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 543.0311.718,-
16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Rp.17.942.897.544
17	Pengelolaan Sampah	Rp.171.376.694.770,-
18	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp.40.507.384.882,-
19	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Rp.159.679.774.893,-
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	

### 3.2 Pelaksanaan

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang responsive gender (Bukti Dukung dan Penjelasan)

### 3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahun 2024 dan 2025 Inspektorat kota Surabaya telah dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (hasil monev terlampir). Dalam hal ini, regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Monev PUG:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
2. Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk pemerintah daerah. Adapun waktu pelaksanaan monev PUG tahun 2024 dilakukan pada tanggal 3 - 26 Juli 2024.

### **3.4 Pengawasan**

Berdasarkan surat Inspektur Kota Surabaya nomor: 700.1.2.1/3614/436.6/2024 tanggal 31 Juli 2024, tentang laporan hasil evaluasi PPRG Tahun 2024 dijelaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah telah menyusun Gender Budget Statement (GBS) sejumlah 652 dokumen dengan total Anggaran Responsif Gender sebesar Rp 7.035.256.304.624. (tujuh triliun tiga puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan mendasari penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2024. Program/kegiatan yang dilengkapi dengan lembar GBS sebagian besar merupakan program dan kegiatan prioritas dalam Renstra PD dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Adapun total anggaran responsif gender di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebesar Rp. 297.215.202.425 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus lima belas juta dua ratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
2. Komponen dan isi GBS sebagian besar telah memadai dengan menyajikan Program/Kegiatan yang tercantum dalam perencanaan (RKA), analisa situasi, indikator-indikator kinerja untuk mendukung tercapainya tujuan program, rencana aksi. Namun masih terdapat Kegiatan prioritas yang dipilih dan dituangkan dalam GBS belum mencantumkan jumlah anggaran dan belum adanya pengesahan oleh Kepala Perangkat Daerah/pejabat yang berwenang.

#### **Rekomendasi penyelenggaraan PUG dari APIP/Inspektorat :**

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, disarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen PPRG dengan menyajikan data dasar capaian tahun sebelumnya, pengesahan oleh Kepala Perangkat Daerah/ pejabat yang berwenang dan kedepannya dalam penyusunan dokumen berpedoman pada petunjuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

### **3.5 Pelaporan**

Pedoman yang mengatur tentang Pelaporan PUG: Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.


## BAB IV

### TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

#### 4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)

Dalam menganalisis tantangan atau permasalahan perangkat daerah Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penyelenggaraan PUG (Penganggaran Responsif Gender) dan pembangunan responsive gender, digunakan metode Fishbone Diagram (Ishikawa) yang membagi permasalahan ke dalam beberapa kategori: Man, Material, Metode, dan Lingkungan.

Gambar Bagan Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



#### 4.2 Kesimpulan

Pengarusutamaan Gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya telah terlaksana namun belum optimal dikarenakan beberapa faktor seperti :

- Keterampilan dan Pengetahuan: Kurangnya pelatihan dan pemahaman staf tentang PUG dan isu gender.
- Kesadaran Gender: Staf mungkin tidak memiliki kesadaran atau Solusi Penyelenggaraan PUG di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
- Pelatihan: Mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf mengenai PUG dan gender.
- Monitoring: Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program PUG

- Keterlibatan Masyarakat: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan melalui forum atau konsultasi publik.
- Advokasi: Melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih mendukung pembangunan responsif gender.

#### **4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran**

a. Yang sudah dilaksanakan

- Himbauan untuk keikutsertaan dan partisipasi perempuan pada setiap kegiatan
- Dalam berbagai kegiatan sosialisasi tidak ada perbedaan antara peserta laki-laki maupun perempuan baik dalam hal penyampaian informasi ataupun lainnya

b. Rekomendasi atau saran

- Menyampaikan usulan kepada BKPSDM untuk melaksanakan Pelatihan/ diklat PPRG bersertifikat yang dapat diikuti oleh pegawai Perangkat daerah Kota Surabaya.
- Membangun Kesadaran Publik tentang Pentingnya pengarusutamaan gender pada setiap sosialisasi yang partisipannya adalah masyarakat dengan menyisipkan materi terkait kesetaraan Gender dan isu-isu gender.
- Bagi Pegawai atau SDM yang telah ber sertifikat maka dapat membagikan dan sharing terkait PUG kepada pegawai lainnya melalui sosialisasi maupun diskusi singkat membahas isu-isu gender.

Dengan menganalisis permasalahan ini secara komprehensif, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan implementasi PUG dan menciptakan lingkungan yang lebih responsif gender.

## **BAB V**

### **INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

#### **5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan:**

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

- Meningkatnya partisipasi masyarakat Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA:
  - Pengurangan Sampah dengan: 1. Melakukan Pembatasan,
  - 2. Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus- menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak Tahun 2025.